



PUTUSAN

Nomor : 412/Pdt.G/2012/PA.Sim.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Thalak antara :

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan PTPN IV, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Register Nomor : 412/Pdt.G/2012/PA.Sim, tanggal 7 Nopember 2012, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Juli 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten



Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/23/
VIII/1986 tanggal 20 Agustus 1986 ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1 minggu, setelah itu, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua selama 21 tahun ;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I , laki-laki, umur 25 tahun ;
 - b. Anak II , perempuan, umur 21 tahun ;
 - c. Anak III , laki-laki, umur 12 tahun ;anak pertama Pemohon dan Termohon saat ini telah berumah tangga, anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Medan, sedangkan anak ketiga Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1988, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu membantah jika Pemohon menyuruh Termohon membuatkan minuman dan makanan untuk Pemohon.
 - b. Termohon tidak pandai memanage keuangan rumah tangga.
 - c. Termohon selalu berkata kasar terhadap suami.
 - d. Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 April 2007 disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon sewaktu Pemohon pulang kerja, seperti Termohon tidak mau menyiapkan makanan dan minuman untuk pemohon, Termohon marah kepada Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk mengambil makanan sendiri, lalu pada keesokan harinya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon ;



6. Bahwa sejak berpisah tanggal 15 April 2007 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain sampai dengan saat ini ;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa sebagai pegawai BUMN Pemohon telah diperintahkan untuk membuat surat izin pejabat yang berwenang, namun setelah diberi waktu selama hampir dua bulan Pemohon menyatakan tidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut, dan membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar tetap sabar dalam menjalani rumah tangga dan hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir maka proses untuk mediasi tidak bisa dilakukan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa sebenarnya Pemohon adalah karyawan BUMN, PTPN IV Dolok Sinumbah, bukan petani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil Permohonannya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/23/VIII/1986, tanggal 20 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, kabupaten Simalungun, yang telah di-*nazagelen* kantor pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode [P] ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang sekaligus sebagai pihak keluarga, masing-masing sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga bersebelahan rumah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal dengan Termohon ;



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1986, namun saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah karena saksi sedang merantau ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tujuh tahun terakhir, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi pernah kurang lebih lima kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari empat tahun lamanya ;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau belum, namun saksi pernah satu kali menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Saksi kedua bernama Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman Kabupaten Simalungun di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga yang terhalang empat rumah dari rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi hadir waktu pesta pernikahan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebentar kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon sekitar dua puluh tahun ;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tujuh tahun terakhir, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dikejar-kejar Termohon saat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun dari cerita Pemohon bahwa, Termohon selalu kasar kepada Pemohon dan kalau Pemohon pergi bekerja Termohon tidak membuatkan bekal untuk Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih dari tiga tahun lamanya ;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi pernah dua kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi ataupun bukti-bukti lainnya di persidangan dan mencukupkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya selanjutnya bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah merujuk dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebagai pegawai BUMN Pemohon telah diperintahkan untuk membuat surat izin pejabat yang berwenang sesuai dengan tuntutan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, namun setelah diberi waktu secukupnya Pemohon menyatakan tidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut walaupun sudah membuat surat permohonan secara tertulis, dan membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko, sehingga perkara permohonan cerai Pemohon dilanjutkan tanpa adanya surat izin pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo.* Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 ayat (1) R.bg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan Termohon Termohon selalu membantah jika Pemohon menyuruh Termohon membuat minuman dan makanan untuk Pemohon, Termohon tidak pandai memanage keuangan rumah tangga, Termohon selalu berkata kasar terhadap suami dan Termohon selalu pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan perceraianya, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] yang diajukan Pemohon, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageling*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, oleh Majelis Hakim telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, kebenarannya tidak dapat



dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 2 Juli 1986 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan sering melihat sendiri aktivitas dan keadaan sehari-hari Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu adalah beralasan bahwa saksi-saksi dapat memberikan kesaksian seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun secara materil kedua saksi mengetahui bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar tujuh tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu kasar kepada Pemohon, kedua saksi sering melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar empat tahun yang lalu



dan saksi-saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut satu sama lainnya saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sesuai dengan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 2 Juli 1986 dan sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tujuh tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak kurang lebih empat tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak sanggup lagi untuk berupaya merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 1988 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan sehingga akhirnya



Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 April 2007 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal hampir 5 tahun lebih tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah *Ar rum* ayat 21, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu di persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka ;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk mentalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun di saat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua



belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratkan lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratkan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang sekaligus merupakan orang-orang dekat Pemohon yang menyatakan bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Dan saksi-saksi Pemohon tersebut menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (Tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Kami TOHA MARUP, S.Ag., MA. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, RISMAN HASAN, S.HI, dan T. SWANDI, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan SAMSIYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

TOHA MARUP, S.Ag., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RISMAN HASAN, S.HI.

T. SWANDI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SAMSIYANTO, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 ,- |
| 2. Biaya Adm/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp.700.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000.-</u> |
| Jumlah | Rp.791.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)